



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT RED PLANET INDONESIA, TBK.**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) selanjutnya disebut "Rapat" PT Red Planet Indonesia, Tbk. ("Perseroan"), maka berikut adalah ringkasan risalah RUPST tersebut:

**A. Penyelenggaraan Rapat**

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021  
Waktu : Pukul 10.06 – 10.34 WIB  
Tempat : Gedung Graha Iskandarsyah Lt. 2  
Jl. Sultan Iskandarsyah Raya No. 66C, Jakarta Selatan

Mata Acara :

1. Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dalam Tahun Buku 2020.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
4. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan Perubahan Anggaran Dasar Perseoran dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**B. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Direktur:

- Direktur Utama : SUWITO
- Direktur : RIVOLINGGO PAMUDJI

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 8.714.381.676 saham atau mewakili 84,19% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Mekanisme Rapat, Pengambilan Keputusan dan Kesempatan Mengajukan Tanggapan**

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**E. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST:**

<b>Mata Acara</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Setuju</b>
Pertama	0	86.200	8.714.295.476	8.714.295.476 99,99%
Kedua	86.200	0	8.714.295.476	8.714.381.676 100%
Ketiga	0	86.200	8.714.295.476	8.714.295.476 99,99%
Keempat	86.200	0	8.714.295.476	8.714.381.676 100%
Kelima	0	86.200	8.714.295.476	8.714.295.476 99,99%

**F. Hasil Keputusan RUPST****Mata Acara Rapat Pertama**

Menyetujui dan menerima dengan baik laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20120 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dalam Tahun Buku 2020.

**Mata Acara Rapat Kedua**

- 1) Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**Mata Acara Rapat Ketiga**

- 1) Menerima pengunduran diri sekaligus memberhentikan dengan hormat Bapak MARK MICHAEL REINECKE dan Bapak TIMOTHY JOHN HANSING masing-masing selaku Direktur Perseroan, serta Bapak HAPSORO selaku Komisaris Utama dan Bapak SUGANTO GUNAWAN selaku Komisaris Independen dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan mereka sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
- 2) Mengangkat Ibu ASTINI BERNAWATI OUDANG sebagai Direktur Perseroan dan tuan DINNO INDIANO sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhitung sejak Rapat ditutup, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama (Independen) : Bapak **DINNO INDIANO**;  
Komisaris Independen : Bapak **Mayor Jenderal TNI (Purn.) RADEN ADANG RUCHIATNA PURADIREDA**;

**Direksi:**

Direktur Utama : Bapak **SUWITO**;  
Direktur : Bapak **RIVOLINGGO PAMUDJI**;  
Direktur : Ibu **ASTINI BERNAWATI OUDANG**.

- 3) Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

**Mata Acara Rapat Keempat**

Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

**Mata Acara Rapat Kelima**

- 1) Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
- 2) Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan atau kuasa yang ditunjuk untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau POJK Nomor 15/2020, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan, tidak ada yang dikecualikan.

**Jakarta, 1 September 2021**  
**PT RED PLANET INDONESIA, TBK.**  
**Direksi Perseroan**